

RENCANA STRATEGIS



RENSTRA

PERUBAHAN

2017-2022



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Gedung C Lantai IV Jl. Raden Demang Hardjakusumah
Blok Jati Cihanjuang Cibabat Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2017 - 2022 sebagai pendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Periode 2017 – 2022.

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi (RPJMD) Perubahan Tahun 2017-2022, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Cimahi. Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Cimahi, Agustus 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**

LILIK SETYANINGSIH, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19650818 199003 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup 2015-2019.	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi	40
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Cimahi	41
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	46
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	48

BAB 5	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	50
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
	1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018	58
	2. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020	61
	3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021	56
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	109
BAB 8	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2 - 1	Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan dan Golongan	18
Tabel 2 - 2	Data Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup	19
Tabel 2 - 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .	21
Tabel 2 - 4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	30
Tabel 2 - 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2013-2016) dan Dinas Lingkungan Hidup Tahun (2017)	30
Tabel 2 - 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	29
Tabel 3 - 1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	34
Tabel 3 - 2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	37
Tabel 3 - 3	Alternatif Rekomendasi Isu TBP Pilar Lingkungan berdasarkan daya tamping daya dukung yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	45
Tabel 4 - 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup 2018-2022	49
Tabel 5 - 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup	52
Tabel 6 - 1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	60
Tabel 6 - 2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020	75
Tabel 6 - 3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 20221-2022	91
Tabel 7 - 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota	17
	Cimahi	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017 – 2022 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus menjadi pedoman bagi semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2019 yang lalu telah dilakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD.

Sebagai konsekuensi bahwa Renstra PD berpedoman pada RPJMD, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2022 juga harus direvisi. Selain karena Perubahan RPJMD, yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renstra adalah adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Selain itu, pada akhir Maret 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Selain itu hasil evaluasi capaian target indikator kinerja utama (IKU) DLH Kota Cimahi masih ada yang belum tercapai, dan perlu peninjauan ulang terhadap penetapan targetnya. Dalam penyusunan Renstra PD perlu juga memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai rujukan atas kebijakan nasional dalam pembangunan lingkungan hidup, serta Renstra Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagai rujukan pembangunan lingkungan hidup di tingkat provinsi.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 254).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan khususnya untuk urusan Lingkungan Hidup di Kota Cimahi secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017–2022 adalah :

1. Memberikan Gambaran Umum, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Dinas;

2. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) khususnya dibidang lingkungan hidup dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah khususnya untuk urusan Lingkungan Hidup;
4. Memberikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
7. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **Bab 1 Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra DLH dan sistematika penulisan;

- **Bab 2 Gambaran Umum**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan PD.

- **Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Walikota terutama pada tahun 2021-2022 yang sudah disesuaikan, telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW, KLHS, RPJMD dan penentuan isu-isu strategis;

- **Bab 4 Tujuan dan Sasaran**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan merupakan pernyataan sesuatu yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat Daerah.

- **Bab 5 Strategi dan arah Kebijakan**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dengan menunjukan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

- **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 8 Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Menurut pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud, tipologi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Konservasi Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan; dan
 - b. UPT Pelayanan Persampahan

Adapun uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup, serta mengkordinasikan dan membina UPTD, yang diuraikan dalam uraian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Lingkungan Hidup;
3. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;

4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
5. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Membina dan mengendalikan Bagian Sekretariat, bidang Tata Lingkungan, Kebersihan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, serta UPT Laboratorium dan Pelayanan Persampahan;
7. Merumuskan program dan kegiatan Bagian Sekretariat, bidang Tata Lingkungan, Kebersihan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, serta UPT Laboratorium dan Pelayanan Persampahan;
8. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
12. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, yang diuraikan dalam uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
5. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
11. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
12. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
13. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPI dan LPPD Dinas;
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Perencanaan

dan Kajian Bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penata kelolaan lingkungan dan Konservasi Lingkungan yang diuraikan dalam uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
2. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian bahan kebijakan teknis penata kelolaan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
3. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian bahan fasilitasi penata kelolaan lingkungan dan konservasi lingkungan;
4. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian bahan dan fasilitasi penyelarasan atas evaluasi lingkungan hidup strategis;
5. Menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan;
6. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian bahan dan fasilitasi pengkajian dokumen lingkungan serta teknologi lingkungan;
7. Menyelenggarakan fasilitasi penata kelolaan lingkungan;
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penata kelolaan lingkungan;
9. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
10. Menyelenggarakan perencanaan bahan dan fasilitasi Diklat dan penyuluhan LH;
11. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
12. Menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
13. Menyelenggarakan penyusunan bahan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi;
14. Menyelenggarakan penetapan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
16. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

17. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah serta Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kota Cimahi;
18. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
19. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
20. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;
21. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
22. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
23. Membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi pengelolaan persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang diuraikan dalam uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
8. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah serta pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan sanksi dan/atau teguran terkait tupoksinya;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Menyelenggarakan Pembinaan Sumber daya manusia pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
12. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
13. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang pengelolaan persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan

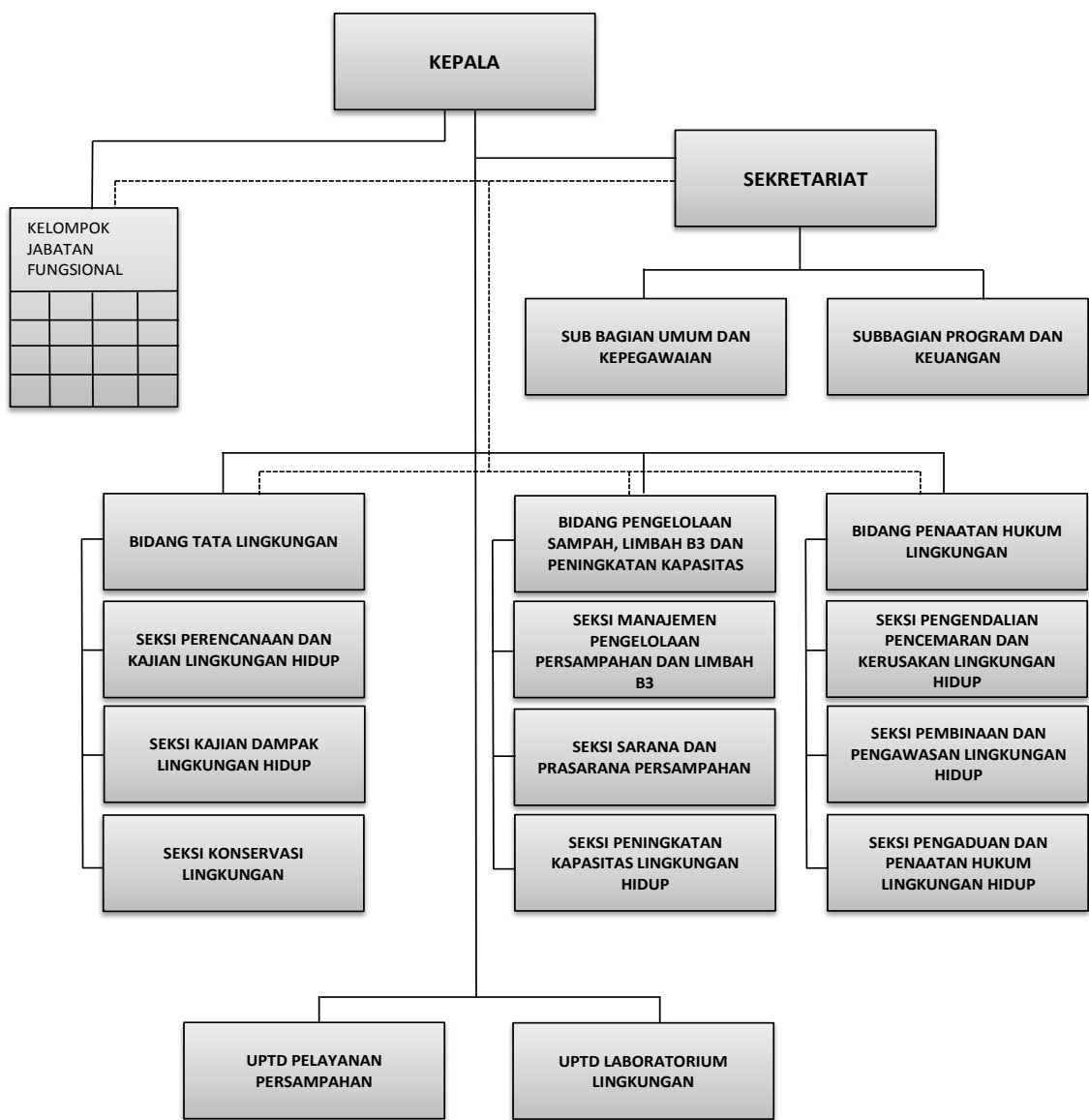
Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan hukum lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diuraikan dalam uraian tugas :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Pengaduan, penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup ;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengaduan, penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup ;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengaduan, penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup ;
4. Menyelenggarakan fasilitasi Pengaduan, penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup ;
5. Menyelenggarakan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
6. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Pengaduan, penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup ;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 8. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 9. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penaatan Hukum Lingkungan;
- 10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat dalam Gambar 2.1. berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Kepegawaian

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif .Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang system fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan baik. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunya kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Sumberdaya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		THL	I	II	III	IV	
1.	SD	101	15	1	-	-	117
2.	SLTP	42	3	7	-	-	52
3.	SLTA	104	2	21	1		128
4.	Sarjana Muda/D3	4	-	1	4		9
5.	Sarjana (S1)	13	-	1	26	2	42
6.	Pasca Sarjana	-	-		7	2	9
	Jumlah	264	20	31	38	4	357

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2019

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi saat ini menunjukkan kekurangan secara kuantitas dan kualitas, dikarenakan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan analisis beban kerja pada tahun 2019, masih diperlukan beberapa penambahan aparatur untuk jabatan analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, analis hutan dan lahan, PPLH serta tenaga lapangan untuk kebutuhan pengelolaan persampahan. Selain itu, diperlukan penambahan aparatur dengan latar belakang pendidikan teknik lingkungan, dan pengikutsertaan ASN eksisting untuk mengikuti diklat teknis aparatur bidang lingkungan hidup guna mencapai kondisi ideal kekuatan SDM Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sehingga pencapaian target dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat optimal.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi dengan gedung dinas, laboratorium, Bank Sampah Samici. Selain itu juga dilengkapi dengan kendaraan operasional, TPS serta sarana dan prasarana lainnya.

Terkait dengan kendaraan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, terutama untuk menunjang operasional tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Kota Cimahi, terutama sebagian besar adalah untuk menunjang operasional bidang pengelolaan sampah. Data kendaraan dimaksud adalah :

Tabel 2.2.
Data Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH UNIT
1	Kendaraan roda 2	9
2	Kendaraan Roda 3	49
3	Kendaraan roda 4	18
4	Arm Roll	24
5	Dump Truck	14
6	Truck Crane	1
7	Tanki	1
	TOTAL	116

Sumber: Data KIB Tahun 2019

Secara umum, sarana dan prasarana tersebut tidak semuanya dalam kondisi baik, misalnya ada beberapa sarpras yang membutuhkan perawatan dan perbaikan. Kondisi sarpras yang terbatas ini berusaha dioptimalkan sehingga tidak mengganggu pekerjaan secara signifikan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja pelayanan pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pengelolaan Persampahan				90%	94%	97%	98%	99%	95%	96,06%	97,61%			105,5%	102,2%	100,63%		
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				32,25	33,3	39,13	-	-	32,67	46,80	38,21			101,96	140,53	97,65%	-	-
3.	Indeks Kualitas Air				22	22,67	35	10,1	10,2	11,33	45,35	14			51,5	200,04	40%		
4.	Indeks Kualitas Udara (IKU)				40	42	55	71,03	71,13	52,03	70,23	68,91			130,07	167,21	125,29%		
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				34,13	34,75	30,32	22,85	22,85	34,15	30,31	23,00			100,05	87,22	75,86%		

Sumber: LKIP DLH Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.3 terdapat 4 indikator sasaran strategis, yaitu

1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dengan indikator indeks kualitas udara
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau

2.3.1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah. Berdasarkan data tahun 2019 target kinerja adalah sebesar 94%, sementara realisasi kinerjanya adalah 96,06 %, ini menunjukkan bahwa target telah tercapai. Sementara itu, persentase ketercapaian Pelayanan Pengelolaan Persampahan di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai 99%. Sehingga masih ada selisih sebesar 2,94%

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut pengukuran cakupan pelayanan persampahan dituangkan dalam neraca massa pengelolaan sampah. Poin-poin yang dihitung dalam neraca massa pengelolaan sampah adalah :

a) Potensi Timbulan Sampah Tingkat Kota

Merupakan perhitungan potensi sampah yang dapat timbul selama setahun, menurut perhitungan jumlah penduduk dikali potensi berat sampah yang ditimbulkan setiap hari.

b) Jumlah Pengurangan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaaur ulangan sampah.

c) Jumlah Penanganan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan- kegiatan :

1. Pemilahan/pengumpulan sampah
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi
4. Pemrosesan akhir

d) Sampah Yang Dikelola

Merupakan hasil penambahan dari jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah

e) Sampah Yang Tidak Dikelola

Merupakan hasil pengurangan dari potensi timbulan sampah dikurangi sampah yang dikelola

Namun dari capaian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal program pengurangan sampah. Pada lampiran I Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa target nasional pada tahun 2019 untuk Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sebesar 20%, sedangkan Kota Cimahi baru bisa mencapai 13,99%, masih ada selisih sebesar 6,01% antara capaian pengurangan sampah Kota Cimahi dengan target nasional.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi akan lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengurangan sampah di sumber untuk mengejar capaian program pengurangan sampah sesuai dengan target nasional. Tentunya dengan tetap memperhatikan kinerja dalam program penanganan.

Kegiatan-kegiatan pendukung program pengurangan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah :

1. Melanjutkan kegiatan Cimahi Zero Waste dengan menambah jumlah RW yang diintervensi dengan menggunakan metode baru yang disebut Hari Organik dan Hari Anorganik (HOHA). HOHA artinya penjadwalan penarikan sampah organik dan anorganik yang dipisahkan sesuai dengan kesepakatan warga. HOHA ini memudahkan petugas penarik sampah untuk melakukan penarikan sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengolahan sampah di lingkungan RW.
2. Melakukan pengolahan sampah organik lunak dengan bantuan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPS 3R yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan metode ini terbukti dapat menghabiskan sampah organik lunak dengan cepat bila dibandingkan dengan metode pengomposan. Maggot BSF sendiri dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

2.3.2. Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air

Kinerja pengendalian pencemaran air utamanya dapat diukur dengan parameter Indeks Kualitas Air. Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan

status mutu air dengan menggunakan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 10 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli, Chor bebas, Total Fosfat, Sulfrida, Nitrit, MBAS.

Pemantauan kualitas air di Kota Cimahi Dilakukan di 5 sungai di Kota Cimahi yaitu: Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat, dan Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan/pengambilan sampling kualitas air dilakukan pada tiga periode, yakni saat periode kemarau, saat periode hujan dan saat periode pancaroba.

Dari hasil pemantauan di atas terlihat bahwa hampir semua aliran sungai yang ada di Kota Cimahi masuk klasifikasi IKA-INA kriteria Marginal ($50 \geq IKA > 35$). Hal ini disebabkan sebagian besar sumber pencemar masih bersumber dari limbah domestik yang merupakan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh limbah domestik ini adalah air bekas cucian yang mengandung deterjen, minyak maupun air yang terbuang saat mandi yang mengandung banyak sabun, dan kotoran manusia dimana apabila terakumulasi dan menjadi satu dapat menjadi suatu masalah bagi kehidupan organisme lainnya, seperti kelestarian ekosistem sungai yang ada di daerah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji Parameter Laboratorium sampel air sungai yakni *Fecal coliform* yang melebihi baku mutu. Buruknya kualitas air sungai tersebut tentunya tidak menjadi beban Dinas Lingkungan Hidup semata, karena melihat dari parameter *fecal coliform* yang bersumber dari air limbah domestik.

2.3.3 Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara

Kinerja pengendalian pencemaran udara juga dapat diukur keberhasilannya dari parameter pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi. Metode perhitungan dan analisa data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) didasarkan pada pengujian kualitas udara ambien. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU

dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter SO_2 dan NO_2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Pengukuran kualitas udara ambien bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara. Data hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di suatu daerah atau untuk menilai keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang sedang dijalankan.

Parameter pemantauan kualitas udara yang dilakukan di Kota Cimahi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu SO_2 , CO_2 , NO_2 , O_3 , HC, PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, TSP, dan Timbal (Pb).

Pada tahun 2019 Dinas lingkungan hidup melakukan pengujian kualitas udara ambien pada 8 titik dengan metode passive sampler. Penentuan lokasi dititikberatkan pada 4 wilayah, diantaranya wilayah industri, wilayah pemukiman, wilayah transportasi dan wilayah perkantoran.

Parameter yang digunakan untuk pengujian kualitas udara ambien dengan metoda passive sampler ini antara lain :

1. Sulfur dioksida (SO_2)
2. Nitrogen dioksida (NO_2)

Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2019 diambil dari dua kali pemantauan dalam satu tahun dengan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode *passive sampler* sebesar 70,23 dengan klasifikasi IKU baik. Perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria untuk perhitungan IKU. Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Cimahi adalah baik, hal ini disebabkan salah satunya masih banyak pohon

2.3.4 Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Indikator dari sasaran strategis yang keempat yaitu Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi (ITH), dengan target indikator 34,75. Indeks Tutupan Hutan yang hanya mendasarkan pada satu parameter Tutupan Hutan, disempurnakan menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mempertimbangkan aspek tutupan lahan lain dengan pertimbangan aspek konservasi, karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi. Terbatasnya luasan hutan atau Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan, berdampak pada kecilnya nilai IKTL.

Berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan, Rumus Perhitungan IKTL adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

TH = Tutupan Hutan

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Kota}}$$

Luas Tutupan Hutan dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

1. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25 % (dikalikan 0,6).
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (dikalikan 0,6).

Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, selama ini dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanaman untuk konservasi air, revitalisasi dan pemeliharaan RTH publik, pengadaan biopori dan sumur resapan, pembangunan taman keanekaragaman hayati, serta pembelian lahan untuk perluasan RTH Publik.

Luas total wilayah administratif Kota Cimahi adalah sekitar 4.248 Ha. Luas total Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada Data Bappeda Kota Cimahi dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 adalah 19% atau sekitar 784,7 Ha, sedangkan data fisik Adipura menunjukkan luas RTH termasuk hutan kota adalah 21% sekitar 867,3 Ha dari luas total wilayah administratif Kota Cimahi. Namun demikian keadaan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa luas RTH (publik dan privat) harus mencapai minimal 30% sekitar 1.239 Ha dari luas wilayah. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan.

Upaya perluasan RTH publik periode 2012-2017 telah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan membeli lahan pertanian di kawasan Cimenteng Kelurahan Cipageran, seluas 0.31 ha. Pembelian ini menggenapkan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) milik Pemerintah Kota Cimahi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menjadi total 4,95 ha.

Komponen RTH yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain Hutan Kota, Taman Kehati dan Koridor RTH di sempadan jalan. Kota Cimahi terus berusaha menambah luasannya baik kuantitas melalui pengadaan lahan dan kualitas dengan

menambah kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan menambah luasan RTH menjadi 30 % dari luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	42.902.725.388	42.694.290.799				38.603.342.144	39.450.716.752				89,97 %	92,40 %					
Belanja Tidak Langsung	10.354.468.000	11.312.350.000				10.067.436.617	11.044.784.474				07,23 %	97,63 %					
Jumlah																	

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2013-2016) dan Dinas Lingkungan Hidup (2017)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2013-2016) (Dinas Lingkungan Hidup 2017)																	
Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.050.100.000,00	10.208.750.000,00	22.803.475.000,00	11.840.439.000,00	14.740.970.000,00	4.835.038.350,00	9.929.445.700,00	22.164.219.600,00	11.273.283.574,00	14.016.984.430,00	95,74	97,26	97,20	95,21	95,09	50,49	50,95

Jumlah	5.050.100. 000,00	10.208.750. 000,00	22.803.475. 000,00	11.840.439. 000,00	14.740.970. 000,00	4.835.038. 350,00	9.929.445. 700,00	22.164.219. 600,00	11.273.283. 574,00	14.016.984. 430,00						

Sumber Data Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013 s.d 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
5. Perlu ditingkatkannya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Perlu ditingkatkannya pelaksanaan pengawasan terkait izin lingkungan;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi didalam suksesnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Tantangan PD sesuai dengan isu strategis di KLHS, antara lain:

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
3. Adanya LSM lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha/kegiatan, dan komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
4. Meningkatnya atensi masyarakat tentang isu lingkungan;
5. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DLH Kota Cimahi mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup. Permasalahan tersebut berkaitan dengan timbulan sampah yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, adanya pencemaran terutama air sungai berdasarkan hasil uji kualitas air sungai dalam beberapa tahun terakhir, serta kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memenuhi prosentase mininal 20% RTH Publik dari luas wilayah kota.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Masih tingginya timbulan sampah	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan c. Keterbatasan lahan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah d. Keterbatasan SDM petugas pengelola sampah
	2. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan / pelaku usaha dalam pengelolaannya	a. Penegakan hukum yang belum terpadu antar pihak terkait yang mengakibatkan masih lemahnya penegakan hukum b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah yang masih rendah yang mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	4. Masih kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau	a. Masih terjadinya alih fungsi lahan b. Keterbatasan lahan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan

visi. Dalam upaya upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Dari kelima misi tersebut, misi yang berkaitan dengan program kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah **misi keempat** yakni “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan”

Tujuan dan sasaran misi keempat Walikota, Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang berkaitan dengan program kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman
Sasaran : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
2. Tujuan : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya pembangunan berkelanjutan

Tabel 3.2.
Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju Agamis dan Berbudaya				
Misi : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan				
No	Arah Kebijakan	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1 2 .	Meningkatkan kualitas permukiman Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	- Meningkatnya laju pembangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan - Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah,limbah dll) - Meningkatnya fenomena perubahan iklim - Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan - Terbatasnya pendanaan APBD kota dalam pengelolaan lingkungan hidup - Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan	- Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan - Belum adanya kesadaran masyarakat Kota Cimahi didalam suksesnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan - Belum optimalnya pengendalian pencemaran air - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah secara aman - Adanya pemanasan global yang terjadi di seluruh dunia - Kurang relevannya data dan informasi lingkungan karena keterbatasan informasi pendukung	- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah - Adanya perhitungan IKLH sebagai sasaran strategis RPJMD 2017-2022 - Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik dari mitra baik nasional maupun internasional - Isu Lingkungan menjadi isu Global yang menjadi perhatian internasional - Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2020-2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan RPJMN tahun 2020-2024 ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Trasformasi Layanan Publik.

Untuk mewujudkan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, arah Kebijakan KLHK 2020-2024 dituangkan dalam dua kerangka besar yaitu: mengurangi beban lingkungan; dan aktualisasi potensi SDH untuk mendukung sumbangan sector kehutanan dalam pembentukan produk domestik bruto. Pengurangan beban lingkungan dilakukan dengan meningkatkan kualitas air dan akses terhadap air bersih setidaknya 80%; meningkatkan *circular economy* untuk menangani sampah setidaknya 30% dari timbulan sampah; pemulihan gambut hingga setidaknya kondisi yang rusak setidaknya 40%; pemanfaatan teknologi hijau dalam proses produksi untuk efektifitas dan efisiensi dalam produksi barang/jasa (produksi bersih). Sementara aktualisasi potensi sumber daya hutan (SDH) dilakukan dengan transformasi ekonomi secara legal pada wilayah perhutanan social untuk memproduksi barang/jasa hasil hutan; peningkatan produksi kayu, dan integrasi peran kehutanan dalam pembangunan wilayah.

Untuk pengendalian pencemaran lingkungan, akan dilakukan pembangunan infrastruktur pembangunan pengendalian pencemaran; tata kelola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta pembinaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Sementara untuk pemulihan

kerusakan lingkungan dilakukan dengan pemulihan terumbu karang, pemulihan lahan gambut, dan pemulihan lahan akses terbuka.

Terkait dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, pembangunan lingkungan hidup diarahkan dalam misi ketiga yaitu “mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi terkait urusan lingkungan hidup, DLH Provinsi Jawa Barat memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Pembangunan Jangka Menengah yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, melalui upaya peningkatan kualitas air dan udara;
2. Tingkat Gas Emisi GRK, melalui upaya penurunan gas rumah kaca limbah domestik.

Dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan melalui kebijakan :

- Lingkungan Juara, dengan sasaran : Citarum Juara yaitu merevitalisasi sungai Citarum yang sangat vital bagi hajat hidup masyarakat luas, dengan sasaran Citarum Bebas Sampah.
- Kelola Sampah Juara, dengan sasaran :
 - a. PLTSa Legok Nangka yaitu pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
 - b. Pendidikan mengenai sampah di sekolah, yaitu memberikan pendidikan mengenai sampah yang prinsipil dan diterapkan di seluruh sekolah di Jawa Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi 2012–2032 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang mencakup :

- a. Pengembangan Kawasan Lindung; dan
- b. Pengembangan Kawasan Budidaya.

Kebijakan yang berkaitan langsung di bidang lingkungan hidup adalah Pengembangan Kawasan Lindung. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Optimalisasi kawasan resapan air di Kawasan Bandung Utara;

Kebijakan ini mengambil arah strategi sebagai berikut :

- mengendalikan pemanfaatan ruang di KBU sesuai dengan peraturan yang ada;
- mengembalikan fungsi lindung dari lahan kawasan budidaya di KBU sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- mengembangkan kawasan rekreasi yang berdaya dukung lingkungan;
- mempertahankan dan merevitalisasi kawasan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah

- b. Peningkatan kualitas kawasan lindung;

Kebijakan ini mengambil arah strategi sebagai berikut :

- mengamankan garis-garis sempadan seperti sempadan SUTT, sempadan sungai, sempadan saluran, sempadan mata air dan sabuk hijau;
- mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung.

- c. Peningkatan fungsi lindung di kawasan perlindungan setempat, dengan mengambil arah strategi mengoptimalkan pemanfaatan garis garis sempadan sebagai Ruang Terbuka Hijau

- d. Penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Cimahi.

Kebijakan ini mengambil arah strategi sebagai berikut :

- mengembangkan jalur hijau disepanjang jalan arteri dan kolektor;
- mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap;
- mengarahkan tempat pemakaman umum agar dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan RTH privat;
- mengembangkan RTH non konvensional;
- pemberian insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH

Dalam rencana struktur wilayah disebutkan pula bahwa Rencana sistem pengelolaan sampah meliputi :

- a. Revitalisasi TPPAS Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
- b. Pemanfaatan Tempat Pengomposan Komunal (TPK) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
- c. Pemanfaatan TPPAS Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung;
- d. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem Sanitary Land Fill.
- e. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah residu di setiap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah;
- f. Peningkatan penanganan sampah di setiap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah dan composting plant dengan pendekatan metode Reuse, Reduce, Recycle atau metode 3R.
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan composting plant;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
- i. Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Cimahi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Cimahi,
2. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program,
3. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Berdasarkan hasil telaah dokumen KLHS terhadap Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017 – 2022, maka telah dikelompokkan rekomendasi untuk penyempurnaan KRP pada RPJMD kedalam empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) yaitu : pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola kelembagaan. Seluruh rekomendasi yang dikelompokkan ke dalam empat pilar tersebut dimaksudkan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan rekomendasi yang terkait dengan pencapaian sasaran pada masing-masing misi pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Misi ke 4 yaitu “mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan” mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidelines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan kurun waktu yang akan datang.

Penyempurnaan KRP pada perubahan RPJMD yang mempertimbangkan pilar lingkungan hidup berfokus pada penguatan muatan dari misi ke-4 Perubahan RPJMD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

1. Misi ke-4; Tujuan “Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi” untuk Sasaran “Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan pelayanan transportasi.
 - b. Pemerataan pelayanan infrastruktur kota
2. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan kualitas permukiman” untuk Sasaran Meningkatkan “pelayanan pengelolaan persampahan”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pengurangan timbulan sampah.
3. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan kualitas permukiman” untuk Sasaran “Meningkatnya pelayanan air limbah domestik”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Optimalisasi pengelolaan limbah B3.

- b. Pemerataan akses layanan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- 4. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan kualitas permukiman” untuk Sasaran “Meningkatnya pelayanan drainase permukiman”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan pelayanan drainase permukiman.
- 5. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan kualitas permukiman” untuk Sasaran “Meningkatnya pelayanan air bersih”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pemerataan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan.
 - b. Penyusunan kebijakan insentif untuk efisiensi pemanfaatan air bagi pelaku di bidang pertanian dan industri.
- 6. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan kualitas permukiman” untuk Sasaran “Mengurangi luas kawasan kumuh”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pengurangan kawasan kumuh.
 - b. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
- 7. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatkan ketahanan bencana” untuk Sasaran “Meningkatnya ketahanan bencana”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Penurunan indeks risiko bencana.
 - b. Penyediaan sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan.
 - c. Penyusunan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kota.
- 8. Misi ke-4: Tujuan “Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan” untuk Sasaran “Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan”, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pemerataan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
 - b. Pemerataan akses layanan sistem pengelolaan lumpur tinja.
 - c. Peningkatan jumlah ODF (*Open Defecation Free*) atau SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

d. Penurunan luasan lahan kritis.

Sedangkan isu strategis dan Rekomendasi yang menjadi prioritas di Kota Cimahi berdasarkan daya dukung daya tampung dan tingkatan ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) hasil dokumen KLHS yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Alternatif Rekomendasi Isu TBP Pilar Lingkungan berdasarkan daya tampung daya dukung yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN - Isu Strategis - INDIKATOR	REKOMENDASI
TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan ISU STRATEGIS Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. INDIKATOR 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	JANGKA PENDEK a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, termasuk didalamnya pembangunan TPA ramah lingkungan c. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan e. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan f. Bimbingan teknis persampahan g. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan h. Koordinasi pengelolaan persampahan i. Koordinasi pengelolaan sampah antar daerah j. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan JANGKA MENENGAH 1. Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah secara terpadu 2. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di tingkat lingkungan hingga tingkat perkotaan 3. Kerjasama pengelolaan sampah lintas kota JANGKA PANJANG Melakukan kerjasama dengan daerah lain di sekitar Kota Cimahi untuk pembangunan dan pengelolaan TPA ramah lingkungan

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaah terhadap Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017-2022 , Renstra Kementrian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2012-2032, dan dokumen KLHS Kota Cimahi 2017-2022 maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
 Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti:
 - a. Pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional;
 - b. Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah;
 - c. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan;
 - d. Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota.
2. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) agar berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
 Permasalahan mengenai pengelolaan RTH tersebut meliputi beberapa aspek seperti:
 - a. Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam;
 - b. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
 - c. Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
 - d. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;

- e. Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
 - f. Jenis dan karakter vegetasi yang sesuai dengan kondisi Kota Cimahi
3. Pengendalian pencemaran lingkungan
- Permasalahan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan meliputi beberapa aspek seperti:
- a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Upaya pelestarian lingkungan;
 - c. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;
 - d. Pengelolaan dan pengawasan limbah industri dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran misi keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang terkait dengan urusan program kerja Dinas Lingkungan Cimahi adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman
Sasaran : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan”
2. Tujuan : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Penentuan target kinerja masing-masing indikator mulai Tahun 2020 selain berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan permasalahan terkini. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Indonesia sangat mempengaruhi tidak saja kesehatan masyarakat, tapi seluruh aspek kehidupan dan pembangunan, dengan pertimbangan belum adanya kepastian kapan wabah Covid-19 akan berakhir, sehingga penentuan target tujuan dan sasaran menyesuaikan kondisi tersebut.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2018-2022 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 2018-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						
						2018		2019		2020	2021	2022
						Target	Realisasi	Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Luas kawasan kumuh (%)			4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	2,91	0,18	0,18
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	87%	98%	95%	100%	96,06%	97%	98%	99%
2.	Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	31,83%	32,25	32,67	33,30	46,80	39,13	-	-
3.			Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	39,24%	40	52,03	42	70,23	55	71,03	71,13
4.			Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Nilai Indeks Kualitas Air	21,33%	22	11,33	22,67	45,35	35	10,1	10,2
5.			Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34,15%	34,13	34,15	34,75	30,31	30,32	22,88	23,39

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk tujuan dan sasaran. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta faktor-faktor dinamika eksternal dimana salah satu isu besar yang dihadapi saat ini yaitu wabah Covid-19. Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dengan kondisi saat ini yang ditimbulkan oleh Covid-19, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mengambil upaya-upaya strategis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ini sampai dengan akhir periode Renstra. Penyesuaian APBD tahun ini membawa konsekuensi pada pencapaian target-target pembangunan, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kota Cimahi ke depan dapat dipastikan beberapa sasaran target tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian target, sehubungan hal tersebut maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2017-2022, dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

b. Arah Kebijakan

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengurangi dan menangani timbunan sampah;
2. Meningkatkan kualitas udara dan air permukaan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH;
5. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup

VISI : MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Kualitas Permukiman	1 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1 Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	1	Mengurangi dan menangani timbulan sampah
2 Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan	2 Meningkatnya Pembangunan yang berkelanjutan	2 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	2	Meningkatkan kualitas udara dan air permukaan
			3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
			4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH
			5	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
			6	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyajian program tersebut dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu program sebelum dan yang telah menerapkan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program yang sebelum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi Tahun 2018 sampai dengan 2020. Sementara program yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi Tahun 2021 dan 2022. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 menurut urusan pemerintahan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

Program urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan
- c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- d. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
- e. Bimbingan teknis persampahan
- f. Kerjasama pengelolaan persampahan
- g. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan
- i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
- j. Pelayanan Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - e. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - f. Pengembangan produksi ramah lingkungan
 - g. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - h. Koordinasi penyusunan AMDAL
 - i. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium
 - j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium
 - k. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan :
 - a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - b. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
 - c. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan : Pemantauan Kualitas Udara
6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan :
 - a. Pemeliharaan RTH
 - b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2020

Program urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019-2020 adalah :

1. Program Penanganan Timbulan Sampah
Kegiatan :
 - a. Peningkatan kinerja pengumpulan sampah terpilah (di semua jenis kawasan)
 - b. Peningkatan kinerja pengangkutan sampah terpilah
 - c. Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - d. Pelayanan Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengurangan Timbulan Sampah
Kegiatan :
 - a. Peningkatan kinerja daur ulang sampah organik
 - b. Peningkatan kinerja daur ulang Sampah non organik
3. Program Peningkatan Kualitas Udara
Kegiatan : Pemantauan Kualitas Udara
4. Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan
Kegiatan :
 - a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium
5. Program Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan :
 - a. Pemeliharaan RTH
 - b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan :
 - a. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
 - b. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
7. Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - a. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - a. Koordinasi penyusunan AMDAL
 - b. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - d. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - e. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - f. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - g. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - h. Pengembangan produksi ramah lingkungan
 - i. Kegiatan fasilitasi citarum harum
 - j. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2022

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021-2022 adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan :
 - Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan
- b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Penyusunan Data Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- d. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragam Hayati

4. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

- Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- b. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang Dan Pemanfaatan Kembali
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
- e. Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

- f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Kegiatan :
 - Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - Pemulihan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Kegiatan :
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- b. Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 6.1 (Tahun 2018), Tabel 6.2 (Tahun 2019-2020) dan Tabel 6.3 (Tahun 2021-2022) lampiran Renstra ini.

Untuk Kerangka Pendanaan Indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi memuat belanja selama 5 (lima) tahun yang menyajikan realisasi belanja Tahun 2018 dan 2019, APBD tahun 2020 dengan format berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sementara proyeksi belanja untuk Tahun 2021 dan 2022 menggunakan format belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja dimaksud terdiri atas 4 (empat), yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
KOTA CIMAHI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				43.542.040.283	
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik		100%	Rp 5.272.953.836	
		01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan jasa tenaga harian lepas administrasi kepegawaian dan surat menyurat		12	26.310.000	DLH
		01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pemenuhan kebutuhan telepon, air dan listrik		12	78.600.000	DLH
		01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah paket belanja premi asuransi barang milik daerah		4	394.500.000	DLH
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	3.898.240.000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih		12	15.000.000	DLH
		01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang dipelihara		44	32.000.000	DLH
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12	50.061.500	DLH
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	123.660.000	DLH
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan media informasi		12	17.500.000	DLH
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12	48.450.000	DLH
		01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah bulan fasilitasi kordinasi dan konsultasi		12	279.812.336	DLH
		01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	jumlah bulan penyediaan jasa pengamanan kantor dan rumah dinas		12	52.800.000	DLH
		01.21	Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS	jumlah bulan penyediaan jasa asuransi kesehatan non PNS		12	256.020.000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara		100%	Rp 6.989.363.895	
		02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan	prosentase penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan		100%	489.203.895	DLH
		02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan pemenuhan kebutuhan BBM		12	6.500.160.000	DLH
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN dan non ASN yang dibina		100%	Rp 239.114.000	
		05.06	Pembinaan Pegawai	jumlah pegawai yang diberikan pembinaan		100%	239.114.000	DLH
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	LAKIP		70		
		06		Prosentase Penyerapan Anggaran		85%	Rp 117.583.000	
		06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja SKPD		10	99.881.000	DLH
		06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan semester		2	7.919.000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		1	9.783.000	DLH
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan			Prosentase pengelolaan sampah	87%	90%		
		15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	80%	80%	16.242.811.240	
		15.01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Perencanaan Pengelolaan Sampah	1) Naskah Akademik Revisi Perda No 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 2) Kajian Naskah Akademik Pengurangan Kantong Sampah Berbayar / Regulasi Daur Ulang Sampah 3) Review Data Potensi Retribusi dan Tarif Retribusi Pelayanan	1) dokumen rancangan perwal masterplan 2)perencanaan desain pengelolaan persampahan di kelurahan 3) dokumen pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah 4) juknis operasional TPST dan persampahan	209.830.500	DLH

					Persampahan 4) Kajian Sinkronisasi Masterplan Persampahan dengan program Cimahi Zero Waste City 5) Kajian Evaluasi kinerja operasi pengangkutan sampah			
		15.02.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peralatan dan Sarana Penunjang Persampahan	Kendaraan Arm roll = 22 Unit, Dump Truk= 16 Unit, Compactor = 3 Unit, Roda 4 =10 Unit, Motor Roda 3 = 37 Unit, Gerobak Sampah 20 Unit, Tempat Sampah Terpilah 80 Set, Tempat Sampah Tematik 10 Set	65 Unit Tempat Sampah Terpilah, 4 paket Pakaian Lapangan Petugas Kebersihan, 1 paket Perlengkapan Pemilahan, 44 Unit Gerobak Sampah	1.169.516.000	DLH
		15.04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana pengolahan sampah yang dipelihara (BBM dan pemeliharaan)	6 unit mesin pencacah 1 unit Stasiun Peralihan Antara	6 unit mesin pencacah sampah 1 unit Stasiun Peralihan Antara	141.000.000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		15.05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Peningkatan teknologi pengolahan sampah (sarana dan sumber daya manusia)	Bimbingan Teknis Petugas Kebersihan, Bintek Pengelola TPST dan Kompos, Jasa Tenaga Harian Lepas, Pengadaan Peralatan dan Penunjang Bank Sampah, 5 buah Biodegester, 3 Bank Sampah Unit	2 paket peralatan penunjang Bank Sampah induk dan unit, 1 paket pengadaan peralatan daur ulang, 3 unit biodigester, 2 unit mesin pencacah sampah, 1 unit mesin pemadat sampah	1.883.961.600	DLH
		15.06	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kinerja pengelolaan sampah	Petugas TPST : - orang ; Petugas Patroli Kebersihan : 10 org; Petugas Bank Sampah : 1 org mewakili Bank Sampah induk dan 161 mewakili Unit Bank ; Petugas Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga : 50 org ; Petugas	Petugas TPST : 35 ; Petugas Patroli Kebersihan : 10 org; Petugas Bank Sampah : 1 org mewakili Bank Sampah induk dan 161 mewakili Unit Bank ; Petugas Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga : 50 org ; Petugas Pelayanan Kebersihan : 283 org	318.542.500	DLH

					Pelayanan Kebersihan : 283 orang			
		15.08.	Kerjasama pengelolaan persampahan	Besaran biaya kompensasi pembuangan sampah ke TPA selama 1 tahun	Biaya kompensasi sebesar kurang lebih 4 milyar rupiah untuk sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 215 ton/hari	1 tahun	4.729.039.500	DLH
		15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah RW yang diberikan sosialisasi terhadap peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan	-	Sosialisasi kebijakan/ peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan kepada 312 RW	140.049.000	DLH
		15.35.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah TPS 3R	8 TPS 3R	1 TPS 3 R	221.603.000	DLH
		15.37.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah TPS, TPST dan Sarana persampahan yang dipelihara	26 TPS/TPST	5 TPS/TPST	210.695.500	DLH
		15.38.	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	78,3%	79,9%	7.218.573.640	DLH
				Jumlah bulan fasilitasi honorarium, makan dan minum petugas pengelola persampahan di lapangan		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan Kegiatan <i>(output)</i>	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	39,24 (indeks Kualitas Udara) dan 21,33 (Indeks Kualitas Air)			
	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, air dan Ruang Terbuka Hijau			Indeks Kualitas Udara	39,24	40		
		16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengaduan yang ditangani	100,00%	100%	4.070.650.212	
				Prosentase Perusahaan yang melakukan self monitoring	44,67%	66,67%		
		16.01.	Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura	Nilai Perolehan Adipura Untuk Kota Besar	73,76	74	190.388.900	DLH
		16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen yang mendukung perbaikan Kualitas Air dan Tanah		5 dokumen kualitas air, 1 dokumen kualitas tanah, Kajian Pendukung pemulihan citarum (Revisi Perda Pengendalian Pembuangan Air Limbah (IPAL),	495.965.912	DLH

						Alokasi Beban Pencemaran)		
		16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimplementasikan UU 32 / 2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang berlaku	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	406.975.000	DLH
		16.06.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar	1) Data pengumpulan data potensi timbunan B3 dan limbah B3 pada sektor sekolah; 2) data potensi timbunan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha pengumpul limbah B3 skala mikro, kecil menengah di kota cimahi; 3)TPS Limbah B3 Pemkot Cimahi	Sosialisasi pengelolaan Limbah B3 untuk 150 industri, bimbingan teknis untuk operator limbah B3 di industri	110.218.300	DLH
		16.09.	Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan	9 pelaku usaha	25 Pelaku Usaha	156.534.400	DLH
		16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah UMKM yang diberikan pengenalan dan pembinaan produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan	50 UMKM	100 UMKM	56.813.000	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
						2018 (Tahun-1)			
						target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dokumen Instrumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan RPPLH	1 Perda RPPLH	316.665.000	DLH	
					-	1 dokumen KLHS RPJMD			
		16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL	jumlah ijin lingkungan, rekomendasi lingkungan, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Lingkungan	-	Sistem Informasi Lingkungan	411.834.000	DLH	
					47 ijin lingkungan	50 ijn lingkungan			
					305 rekomendasi lingkungan	350 rekomendasi lingkungan			
					-	1 komisi penilai AMDAL			
					1 sosialisasi ijin lingkungan	1 Sosialisasi Ijin Lingkungan			
		16.18	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium	Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi	9 Parameter kualitas air Limbah, 1 parameter kualitas air permukaan	10 parameter kualitas air	1.506.410.700	DLH	
					Pelayanan Pengujian	150 sampel			250 sampel
					Registrasi Laboratorium Lingkungan				1 dokumen K3 dan pengelolaan limbah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Sarana & Prasarana K3 dan pengelolaan LB3			-		

				Instrumen Pengujian				
				Prasarana Penunjang Laboratorium				
		16.20.	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan,	11	15	418.845.000	DLH
				Jumlah Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan atas poin-poin sanksi administratif	20	20		
		17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Kelurahan yang sudah proiklim	0	7%	3.795.666.300	
				Luas Kawasan terkonservasi	N/A	15000 m2		
		17.05.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Dokumen Inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GRK		1	321.715.300	DLH
		17.07.	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah Sumur Resapan yang dibangun	15	65	1.713.355.000	DLH
				Jumlah Material Biopori		500 unit		
				Jumlah Alat Biopori		340 buah		
				Jumlah Pengadaan Tanaman untuk Konservasi		1 paket		
				Jumlah Dokumen Status/Kondisi Muka Air Tanah di Kota Cimahi		1 paket		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Capaian dan Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						2018 (Tahun-1)		
						target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Pengadaan Bibit tanaman	1 paket	1 paket	810.596.000	DLH
				Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati	Blok Plan Taman Kehati Cimenteng : Identifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Kota Cimahi yang akan diproyeksikan di Taman Kehati Cimenteng, Identifikasi luasan area target minimal 3 Ha, Identifikasi potensi pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Kehati Cimenteng (sosial, ekonomi dan budaya), Zonasi berdasarkan ecological landscape design,	Penyusunan draft Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kota Cimahi (Termasuk Konsultasi Publik)		

					Kelembagaan pengelolaan Taman Kehati Cimenteng			
				Pembangunan Taman Kehati Cimenteng		Penataan Tapak Batas Taman Keanekaragaman Hayati Cimenteng (Termasuk Pengadaan Bibit Tanaman Pembatas dan Penanamannya)	350.000.000	
						DED Taman Keanekaragaman Hayati Cimenteng	600.000.000	
				Sarana & Prasarana Taman Kehati	1 paket	1 paket		
				Kegiatan Gebyar Penanaman	1 kegiatan	1 kegiatan		
				Sarana dan PrasaraPemeliharaan Tanaman (Chainsaw dan Aksesoris)	5 chainsaw	5		
		19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Akses layanan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	100%	951.207.800	

		19.01.	Peningkatan edukasi dan komunikasimasyarakat di bidang lingkungan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam seluruh aspek pengelolaan ~~sampah~~ lingkungan hidup	HPSN: 91 org perwakilan komunitas/dunia usaha/ PT/Sekolah dll ; Hari Lingkungan Hidup: 191 org org perwakilan komunitas/dunia usaha/ PT/Sekolah dll ; Lomba RW Hijau dan Bersih : 15 RW ; Forum Edukasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup di Sekolah: 200 sekolah	HPSN: 91 org perwakilan komunitas/dunia usaha/ PT/Sekolah dll ; Hari Lingkungan Hidup : 191 org org perwakilan komunitas/dunia usaha/ PT/Sekolah dll ; Lomba RW Hijau dan Bersih : 15 RW ; Forum Edukasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup di Sekolah: 200 sekolah Konferensi Internasional : 91 org perwakilan komunitas/dunia usaha/ PT/Sekolah dll	778.845.500	DLH
		19.02	Pengembangan data dan informasilingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup	DIKPLH 2017	1	172.362.300	DLH
				Sistem Informasi Lingkungan	-	1		
		20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Udara	1,19	1,17	261.705.000	
		20.07.	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Dokkumen Kajian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	1	1	261.705.000	DLH

				Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Udara	38,800	Indeks Kualitas Udara 40		
		24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	11,20%	5.600.985.000	
		24.06.	Pemeliharaan RTH	jumlah pengadaan tanaman untuk penyulaman		1 paket	198.560.000	DLH
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan		1 paket		
				Luas RTH publik yang terpelihara	11,15%	11,20%		
		24.11.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengadaan Tanaman MPTS (Multi Purpose Timber System)		1 paket	402.425.000	DLH
				Dokumen Perencanaan Tapak Batas dan Pembentukan Hutan Adat Cirendeuh dan Hutan Kota Eks TPA Leuwigajah		2 dokumen		
				Dokumen Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya Hutan Kota		1 dokumen		
				Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Penanaman Hutan Kota		1 paket		
				Persentase Luasan RTH Publik	11,15%	11,20%	5.000.000.000	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2022
KOTA CIMAHI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			87.232.017.116		107.977.406.533
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara		10.924.751.000		11.616.335.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	55.000.000	12	60.500.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pemenuhan kebutuhan telepon, air dan listrik	12	86.460.000	12	95.100.000
				Penyediaan Media Massa,Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan media informasi	12	19.250.000	12	21.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	130.000.000	12	143.000.000
				Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	jumlah pengadaan kendaraan	6	1.100.000.000	3	840.000.000
					jumlah bulan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000
					jumlah kendaraan yang diasuransikan	120	325.000.000	120	350.000.000
					jumlah bulan pemenuhan kebutuhan BBM	12	7.150.000.000	12	7.865.000.000
				Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	prosentase penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	100%	200.000.000	100%	200.000.000
					jumlah peralatan kantor yang dipelihara	44	35.000.000	50	38.500.000
					jumlah gedung yang diasuransikan	1	50.000.000	1	50.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12	16.500.000	12	18.100.000
				Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	jumlah bulan penyediaan jasa pengamanan kantor dan rumah dinas	12	58.000.000	12	63.800.000
					jumlah bulan jasa tenaga harian lepas administrasi kepegawaian dan surat menyurat	12	28.941.000	12	31.835.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1	20.000.000	1	25.000.000
				Penyediaan Gudang Kantor	Jumlah Gudang yang Disewa	1	50.000.000	1	55.000.000
				Penataan Arsip Daerah	Jumlah Arsip Aktif dan Inaktif				
					Jumlah bulan jasa tenaga harian lepas administrasi kepegawaian dan surat menyurat	12	59.000.000	12	64.500.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	jumlah bulan penyediaan jasa asuransi kesehatan non PNS	12	281.600.000	12	309.000.000
				Pengadaan Seragam Pegawai	jumlah set seragam pegawai	120 stel	60.000.000	120 stel	66.000.000
					Prosentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi		363.000.000		398.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	53.000.000	12	58.000.000
				Koordinasi dan konsultasi kedinasan	jumlah bulan fasilitasi kordinasi dan konsultasi	12	310.000.000	12	340.000.000
					jumlah bulan caraka	12		12	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	LAKIP		133.400.000		151.270.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah Dokumen Monev, LAKIP, LPPD	6	75.000.000		85.000.000
				Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	30.000.000	2	35.000.000
				Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah Dokumen Inventaris Barang	9	9.000.000	9	10.000.000
					Prosentase Penyerapan Anggaran				
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	19.400.000	3	21.270.000
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Prosentase ASN dan non ASN yang dibina		300.000.000		330.000.000
				Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	jumlah pegawai yang diberikan pembinaan	350	300.000.000	350	330.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan Sampah				Prosentase pengelolaan sampah				
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan			Prosentase pengelolaan sampah		94%		96%
				Program Peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah berwawasan lingkungan	Timbulan Sampah yang Ditangani	80,31%	34.844.000.000	80,99%	53.455.044.626
				Peningkatan kinerja pengumpulan sampah terpilah (di semua jenis kawasan)	Rasio timbulan sampah yang sudah ditangani secara terpilah dengan total timbulan	21,45%	10.448.569.000	47,12%	17.396.000.000
				Peningkatan kinerja pengangkutan sampah terpilah	Persentase sampah yang telah diangkut secara terpilah dibandingkan dengan total sampah yang diangkut	18,71%	7.579.000.000	53,34%	18.870.594.200
				Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Perbandingan realisasi anggaran dengan kewajiban pembiayaan pemrosesan akhir kepada TPA Regional	10,72%	5.788.000.000	20,08%	5.057.976.322

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	80%	7.940.431.000	75%	8.734.474.104
					Jumlah bulan fasilitasi honorarium, makan dan minum petugas pengelola persampahan di lapangan	12		12	
					Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan	1		1	
					jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	12	3.088.000.000	12	3.396.000.000
				Program Peningkatan Kinerja Pengurangan Timbulan Sampah	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	23,23%	14.845.407.204	61,29%	15.564.186.907
				Peningkatan kinerja daur ulang sampah organik	Rasio timbulan sampah organik yang di daur ulang dengan total timbulan sampah organik	28,85%	14.729.407.204	56,98%	14.368.638.907
				Peningkatan kinerja daur ulang Sampah non organik	Rasio timbulan sampah nonorganik yang di daurulang dengan total timbulan sampah nonorganik	5,79%	116.000.000	42,27%	730.548.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pengurangan timbulan sampah per kapita	Rasio pengurangan timbulan dibandingkan dengan total timbulan	0,29%	-	29,62%	465.000.000
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	33,30		34,13	
		Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara			Indeks Kualitas Udara	42		44	
				Program Peningkatan Kualitas Udara	Indeks Pencemar Udara (IeU)	1,14	1.250.000.000	1.1	1.500.000.000
				Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	1	1.250.000.000	1	1.500.000.000
					Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara 42		Indeks Kualitas Udara 44	
		Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air			Indeks Kualitas Air	22,67		23,33	
				Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Persentase Penurunan titik cemar berat	50%	3.500.000.000	47%	3.500.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen yang mendukung perbaikan Kualitas Air dan Tanah	6 dokumen kualitas air, 1 dokumen kualitas tanah, Kajian Pendukung pemulihan citarum (Inventarisasi Sumber Pencemar, Alokasi Beban Pencemaran)	1.500.000.000	6 dokumen kualitas air, 1 dokumen kualitas tanah, Kajian Pendukung pemulihan citarum (Penentuan Baku Mutu Air Limbah, Kajian Recycle Air Limbah)	1.500.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium	Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi	10 parameter kualitas air	2.000.000.000	10 parameter kualitas air	2.000.000.000
					Pelayanan Pengujian	350 sampel		450 sampel	
					Registrasi Laboratorium Lingkungan			Teregistrasinya laboratorium lingkungan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau			Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	34,75		37,82	
				Program Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Ruang Terbuka Hijau	11,22%	6.736.000.000	11,27%	8.002.150.000
				Pemeliharaan RTH	jumlah pengadaan tanaman untuk penyulaman	1 paket	218.400.000	1 paket	240.250.000
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan	1 paket		1 paket	
					Luas RTH publik yang terpelihara	11,22%		11,27%	
				Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengadaan Tanaman MPTS (Multi Purpose Timber System)	1 paket	442.600.000	1 paket	486.900.000
					Dokumen Perencanaan Tapak Batas dan Pembentukan Hutan Adat Cirendeui dan Hutan Kota Eks TPA Leuwigajah	2 dokumen (DED + UKL/UPL/Amdal)			
					Dokumen Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya Hutan Kota				
					Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Penanaman Hutan Kota	1 paket		1 paket	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Presentase Luasan RTH Publik	11,22%	6.000.000.000	11,27%	7.200.000.000
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Kelurahan yang sudah proiklim	7%	10.745.845.500	13%	8.770.420.000
					Luas Kawasan terkonservasi	15000 m2		32000 m2	
				Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah Sumur Resapan yang dibangun	200	4.354.190.500	200	4.789.600.000
					Jumlah Material Biopori	500 unit		500 unit	
					Jumlah Alat Biopori	340 buah		340 buah	
					Jumlah Pengadaan Tanaman untuk Konservasi	1 paket		1 paket	
					Jumlah Dokumen Status/Kondisi Muka Air Tanah di Kota Cimahi	-		-	
				Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Pengadaan Bibit tanaman	1 paket	891.655.000	1 paket	980.820.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati	Pembuatan Rancangan dan Pengesahan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kota Cimahi (Terintegrasi dengan RPJMD dan sesuai arahan KLHS)	250.000.000,00		
					PembangunanTaman Kehati Cimenteng	Pembangunan Sarana Prasarana, landscape dan Tutupan Vegetasi Taman Kehati Cimenteng Tahap I : Pembangunan Zona Konservasi Pertanian dan Budaya Lokal (sunda) Serta Gerbang Masuk	5.000.000.000,00	Pembangunan Sarana Prasarana, landsape dan Tutupan Vegetasi Taman Kehati Cimenteng Tahap II : Zona Konservasi Lahan dan Habitat Satwa Liar	3.000.000.000,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		250.000.000,00		
					Sarana & Prasarana Taman Kehati	1 paket		1 paket	
					Kegiatan Gebyar Penanaman	1 kegiatan		1 kegiatan	
					Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Tanaman	5		5	
				Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	100%	550.000.000	100%	620.000.000
				Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dokumen Instrumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup		350.000.000		400.000.000
					Kajian Instrumen Ekonomi Lingkungan			Review Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	
				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup	1	200.000.000	1	220.000.000
					Sistem Informasi Lingkungan				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengaduan yang ditangani	100%	3.039.613.412	100%	4.070.000.000
					Prosentase Perusahaan yang melakukan self monitoring	75%		87,50%	
				Koordinasi penyusunan AMDAL	jumlah ijin lingkungan, rekomendasi lingkungan, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Lingkungan		600.000.000		650.000.000
						50 ijin lingkungan		50 ijin lingkungan	
						350 rekomendasi lingkungan		350 rekomendasi lingkungan	
						2 sosialisasi ijin lingkungan		3 sosialisasi ijin lingkungan	
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Nilai Perolehan Adipura Untuk Kota Besar	74,25	200.000.000	74,5	200.000.000
				Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimpelementasikan UU 32 / 2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang berlaku	150 pelaku usaha	450.000.000	200 pelaku usaha	700.000.000
				Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Dokumen Inventarisasi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GRK	1	325.000.000	1	700.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan,	15	420.000.000	13	500.000.000
					Jumlah Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan atas poin-poin sanksi administratif	30		35	
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Dokumen, Kajian Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1) Kajian Timbulan Limbah/ Sampah B3 sekala rumah tangga di 3 Kecamatan, 2) Kajian mengenai sistem penanganan limbah B3 rumah tangga, 3) Review PERDA terkait B3 dan Limbah B3	150.000.000	1) Kajian regulasi terkait penanganan limbah B3 dari timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, 2) Kajian pengembangan TPS B3 untuk sampah B3 rumah tangga	230.000.000
					Sarana dan Prasarana Pengelolaan B3 dan Limbah B3			Pembuatan Aplikasi pelaporan limbah B3 sekala kota	
					Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LimbahB3			Sosialisasi Pengadaan Lahan TPS B3	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2019 (Tahun-2)		2020 (Tahun-3)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan	25 Pelaku Usaha	180.000.000	28 Pelaku Usaha	200.000.000
				Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah UMKM yang diberikan pengenalan dan pembinaan produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan	100 UMKM	80.000.000	100 UMKM	200.000.000
				Kegiatan fasilitasi citarum harum			-		
				Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup	282	634.613.412	282	690.000.000
					Jumlah RW yang berpartisipasi	15		15	
					Jumlah sekolah yang berpartisipasi	200		200	

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022
KOTA CIMAHI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			54.222.386.100		55.629.139.279
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	20.685.410.950	BB	22.012.208.579
					Prosentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Umum Administrasi Umum	100%		100%	
					Prosentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%		100%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan monev	14 dokumen	60.224.000	14 dokumen	57.424.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen	34.628.000		31.828.000
					Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah	3 dokumen		2 dokumen	
					Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan		1 kegiatan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	1	25.596.000	1	25.596.000
					Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2		2	
					Jumlah dokumen monev triwulanan	4		4	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan lingkungan hidup	2 dokumen	11.429.867.170	2 dokumen	12.671.775.140
				Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	11.420.010.370	12 bulan	12.661.918.340
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.503.600	1 dokumen	6.503.600

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	3.353.200	1 dokumen	3.353.200
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kepegawaian	12 bulan	484.217.500	12 bulan	561.140.500
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek / pembinaan pegawai	269 orang	484.217.500	300 orang	561.140.500
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi kebutuhan administrasi umum	12 bulan	657.019.300	12 bulan	630.327.100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	1 paket	2.017.600	1 paket	1.961.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor	12 bulan	100.995.800	12 bulan	96.561.900
					Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan		12 bulan	
					Jumlah pengadaan peralatan kantor	10 jenis		5 jenis	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 bulan	39.675.200	12 bulan	92.244.800
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan		12 bulan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	106.598.700	16 jenis	129.977.400
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	402.732.000	12 bulan	304.582.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan gudang arsip	1 lokasi	77.675.000	1 lokasi	55.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan sewa gudang kantor	12 bulan	77.675.000	12 bulan	55.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	869.100.880	12 bulan	888.883.760
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	716.880.000	12 bulan	735.480.000
					Jumlah bulan belanja premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi pegawai non ASN	12 bulan		12 bulan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lokasi penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	10 lokasi	105.037.880	10 lokasi	105.060.760
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pelayanan umum	12 bulan	47.183.000	12 bulan	48.343.000
					Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		12 bulan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	7.107.307.100	12 bulan	7.147.658.079
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	7.107.307.100	12 bulan	7.147.658.079
					Jumlah bulan penyediaan BBM	12 bulan		12 bulan	
					Jumlah kendaraan yang diasuransikan	111 unit			
Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air			Indeks Kualitas Air	10,1		10,2	
		Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara			Indeks Kualitas Udara	71,03		71,13	
		Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas Ruang Terbuka Hijau			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,88		23,39	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Rencana Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	100%	150.814.100	100%	450.804.050
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	1 dokumen	150.814.100	1 dokumen	150.814.100
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 dokumen	150.814.100	1 dokumen	150.814.100
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen KHLS	-	-	1 dokumen	299.989.950
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KHLS RPJPD/RPJMD	-	-	1 dokumen	299.989.950

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Perusahaan Yang Memenuhi Baku Mutu Limbah	70%	3.953.493.350	75	2.644.933.250
					Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	16		15,5	
					Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	0,62		0,61	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	7 dokumen	3.794.006.550	7 dokumen	2.547.716.550
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen pemantauan kualitas air	4 dokumen	648.480.750	4 dokumen	648.480.750
					Jumlah dokumen pemantauan kualitas udara	2 dokumen		2 dokumen	
					Jumlah dokumen pemantauan kualitas tanah	1 dokumen		1 dokumen	
					Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Air Limbah	5 rekomendasi		5 rekomendasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lokasi percontohan kampung iklim	1 lokasi	50.745.800	1 lokasi	115.655.800
					Jumlah dokumen inventarisasi penurunan gas rumah kaca (GRK) dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah GRK	1 dokumen		1 dokumen	
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan parameter yang terakreditasi	10 parameter	3.094.780.000	10 parameter	1.783.580.000
					Jumlah sampel terlayani	750 sampel		750 sampel	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Ditetapkan untuk dihentikan sumber pencemarnya	1 pelaku usaha	159.486.800	1 pelaku usaha	97.216.700
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha Yang Ditetapkan untuk dihentikan sumber pencemarnya	1 pelaku usaha	159.486.800	1 pelaku usaha	97.216.700

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,15%	2.316.976.000	1,18%	1.908.875.900
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Prosentase Luasan Kehati Kota Cimahi Yang Dikelola	1,15%	2.316.976.000	1,18%	1.908.875.900
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kehati	1 dokumen	98.957.000	1 dokumen	98.957.000
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah luasan taman kehati yang dikelola	4,95 Ha	329.146.000	4,95 Ha	229.146.000
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan ruang terbuka hijau yang dikelola sebagai fungsi konservasi dan kehati	23,52 Ha	988.773.000	23,52 Ha	1.000.772.900
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan RTH	2 paket	900.100.000	2 paket	580.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	75%	111.567.500	75%	52.194.400
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Penyimpanan limbah B3	12 rekomendasi	111.567.500	12 rekomendasi	52.194.400
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan klarifikasi lapangan	100%	111.567.500	100%	52.194.400

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	50%	777.788.800	50%	928.788.500
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah mengimpelementasikan UU 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	50 Pelaku Usaha	777.788.800	50 Pelaku Usaha	928.788.500
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase fasilitasi penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan	100%	170.035.200	100%	221.035.000
					Prosentase penyelesaian verifikasi SPPL	100%		100%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pembinaan dan pengawasan	50 pelaku usaha	607.753.600	50 pelaku usaha	707.753.500
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi yang mendapat penghargaan lingkungan	50%	129.743.000	50%	129.826.500
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan	25 pelaku usaha	129.743.000	25 pelaku usaha	129.826.500

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan	25 pelaku usaha	129.743.000	25 pelaku usaha	129.826.500
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	242.922.200	100%	242.412.700

				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/ Kota	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	242.922.200	100%	242.412.700
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Prosentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	80.287.500	100%	60.173.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah pelaku usaha yang sudah diberikan sanksi dan melakukan perbaikan atas poin-poin sanksi administratif	40 pelaku usaha	162.634.700	40 pelaku usaha	182.239.700

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Kualitas Permukiman	Rasio Luas Kawasan Kumuh	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah			Prosentase Pengelolaan Sampah	98,00%		99,00%	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengurangan Timbunan Sampah	24%	25.853.670.200	26%	27.259.095.400
					Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	74%		73%	
				Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengurangan Timbunan Sampah	24%	25.853.670.200	26%	27.259.095.400
					Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	74%		73%	
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	112.011.200
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase sampah yang tereduksi dan terolah kembali	24%	3.718.341.300	26%	3.632.432.900

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah RW yang berpartisipasi dalam aspek penanganan sampah skala kawasan	39 RW	1.084.186.000	39 RW	1.696.889.400
					Jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam aspek penanganan sampah	200 sekolah		200 sekolah	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		5.129.582.400		5.670.201.700
				Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah bulan pembayaran kompensasi Dampak Negatif (KDN), Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Arus Balik Pembuangan Sampah ke TPPA Regional	12 bulan	5.381.710.500	12 bulan	5.277.546.200

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pendanaan			
						2021 (Tahun-4)		2022 (Tahun-5)	
						target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah jam penyapuan di 30 jalur jalan di Kota Cimahi	2.190 jam/tahun	10.484.850.000	2.190 jam/tahun	10.870.014.000
					Jumlah ritase kendaraan pengangkutan sampah ke TPA	18.250 ritase/tahun		18.250 ritase/tahun	
					Jumlah sampah yang dipadatkan di Stasiun Peralihan Antara Sampah	14.600 ton/tahun		14.600 ton/tahun	

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup lima tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 4 Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 3, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menetapkan tujuan yang juga merupakan Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan;
2. Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Pengelolaan Sampah;
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Air
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada sasaran RPJMD secara rinci disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Prosentase Pengelolaan Sampah	87%	98%	95%	100%	95,06%	100%	98%	99%	99%
2	Indeks Kualitas Udara	39,24	40	52,03	42	70,23	55	71,03	71,13	71,13
3	Indeks Kualitas Air	21,33	22	11.33	22,67	45,35	35	10,1	10,2	10,2
4	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	34	34,13	34,15	34,75	30.31	30,32	22,88	23,39	23,39

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017–2022, sebagai dokumen perencanaan 5(lima) tahunan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017–2022 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Cimahi di bidang Lingkungan Hidup.

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan stakeholders.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi.

Akhir kata, Semoga Dokumen Perubahan Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi selama 5 tahun periode mendatang.